



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Jalan Prof. Hazairin No. 80 Belakang balok

Email: bukittinggibawaslu@gmail.com

Nomor : 167/PM.01.02/K.SB-13/02/2024

Bukittinggi, 28 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua DPD/DPC Partai Politik di Kota Bukittinggi

(Daftar Terlampir)

Di

Tempat.

Dengan hormat,

Sesuai pasal 53 ayat (1) s.d ayat (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa:

1. Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.
2. LPPDK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi.
3. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
4. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 118 ayat (3) “Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”.

Oleh karena itu, kami imbau dan ingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Bukittinggi untuk mematuhi ketentuan tentang penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tersebut.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

 KETUA,
RUZLHARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. KPU Kota Bukittinggi

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 167/PM.01.02/K.SB-13/02/2024

Tanggal : 28 Februari 2024

Perihal : Imbauan

**DAFTAR DPD/DPC PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KOTA BUKITTINGGI**

1. Ketua Partai PKB
2. Ketua Partai Gerindra
3. Ketua Partai PDI Perjuangan
4. Ketua Partai Golkar
5. Ketua Partai Nasdem
6. Ketua Partai Buruh
7. Ketua Partai Gelora
8. Ketua Partai PKS
9. Ketua Partai PAN
10. Ketua Partai PBB
11. Ketua Partai Demokrat
12. Ketua Partai PSI
13. Ketua Partai Perindo
14. Ketua Partai PPP
15. Ketua Partai UMMAT